



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN
JOMBANG TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 15/A);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);

20

17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 58/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjut singkatnya di RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang di tetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
20. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 4

Dana Desa mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan;
- d. Mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perhitungan Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.

Pasal 6

Perhitungan penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jombang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

penetapan DD per-Desa = AD_Desa + AA_Desa + AF_Desa

Keterangan :

DD per Desa = Dana Desa per Desa
 AD Desa = Alokasi Dasar Desa
 AA Desa = Alokasi Afirmasi Desa
 AF Desa = Alokasi Formula Desa

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar Nasional dengan jumlah Desa secara nasional.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} * \text{DST Kab}) + (AA \text{ DT} * \text{DT Kab})$$

Keterangan:

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten
 AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DST Kab = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten
 AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT Kab = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \{(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

- AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/ kota
- Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
- Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional
- Y4 = rasio IKK kabupaten/ kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa diperoleh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas / transportasi.

Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA DAK Fisik dan Dana Desa menerima persyaratan penyaluran sebagai berikut :
 - a. TAHAP I sebesar 20% (dua puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat Minggu ketiga bulan Juni, dengan persyaratan :
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
 - 2) Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018.
 - b. TAHAP II sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat Minggu keempat bulan Juni, dengan persyaratan:
 - 1) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. TAHAP III sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Juli, dengan persyaratan :
 - 1) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) telah disalurkan ke desa; dan
 - 2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata prosentase laporan capaian output dari seluruh desa.

- c. Tahap III berupa :
- 1) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dilampiri foto semua kegiatan fisik dan non-fisik;
 - 3) Rencana penggunaan anggaran Dana Desa Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - 4) Foto copy Buku Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - 5) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 6) Pakta Integritas dari Kepala Desa;
 - 7) Kwitansi bermaterai Rp 6.000,-; dan
 - 8) Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output
- (6) Camat memverifikasi persyaratan berkas pengajuan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Camat mengajukan berkas penyaluran Dana Desa ke Badan.
- (8) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

BAB V

PRINSIP DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan

Pasal 13

Prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 15

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi.



- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa.
 - (3) Kegiatan pembangunan dilakukan oleh tenaga kerja setempat dan memberikan pendapatan serta menggunakan bahan baku lokal.
 - (4) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dari kelompok miskin, kelompok penganggur, kelompok setengah penganggur dan/atau kelompok marginal.
 - (5) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 16

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

ST

- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 18

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

- 1) pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
- 1) Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 - 4) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
- 1) Perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 4) Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
- 1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasalainnya;
 - 4) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
- 1) Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 2) Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - 3) Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan dan Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4). Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja penggunaan Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. terdapat SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I (satu) tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 28

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) telah diterima;
 - b. SILPA Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. Terdapat usulan dari Inspektorat Kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK, Fisik dan Dana Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan penggunaan Dana Desa di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satuan Tugas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Tugas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten meliputi:
 - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan, supervise, konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), Satuan Tugas Dana Desa Tingkat Kabupaten menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (4) Pembinaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (6) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (5), Camat dapat membentuk Satuan Tugas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 31

- (1) Pengawasan Penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Pengawasan dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati meminta:
 - a. penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan laporan Desa yang berlaku secara berkala.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center* : 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, *Short Massage Service* : 0812 8899 0040 / 0877 8899 0040, *Facebook* : kemendesa.1 / *Twitter* : KemenDesa; dan /atau
 - b. Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2018

Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 2 /E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL: 27 Februari 2018

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2018
 KABUPATEN JOMBANG**

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA TAHUN 2018
1	2	3	4
1	PERAK	JANTIGANGGONG	969.084.000
2	PERAK	KEPUHKAJANG	749.798.000
3	PERAK	SUMBERAGUNG	727.155.000
4	PERAK	PAGERWOJO	761.144.000
5	PERAK	PERAK	678.374.000
6	PERAK	SEMBUNG	706.049.000
7	PERAK	GLAGAHAN	723.649.000
8	PERAK	KALANGSEMANDING	721.805.000
9	PERAK	GADINGMANGU	780.716.000
10	PERAK	PLOSOGENUK	787.871.000
11	PERAK	SUKOREJO	963.812.000
12	PERAK	TEMUWULAN	685.324.000
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	750.357.000
14	GUDO	PUCANGRO	781.468.000
15	GUDO	KEDUNGTURI	742.749.000
16	GUDO	JAPANAN	698.014.000
17	GUDO	BLIMBING	667.007.000
18	GUDO	MENTAOS	835.363.000
19	GUDO	SUKOIBER	716.860.000
20	GUDO	SUKOPINGGIR	713.110.000
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	740.382.000
22	GUDO	GUDO	668.047.000
23	GUDO	PESANGGRAHAN	666.238.000
24	GUDO	WANGKALKEPUH	690.626.000
25	GUDO	KREMBANGAN	701.517.000
26	GUDO	SEpanyul	758.963.000
27	GUDO	GODONG	720.510.000
28	GUDO	MEJOYOLoSARI	699.520.000
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	729.576.000

dp

30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	728.652.000
31	GUDO	TANGGUNGAN	694.249.000
32	NGORO	JOMBOK	778.273.000
33	NGORO	GENUKWATU	888.974.000
34	NGORO	REJOAGUNG	1.027.698.000
35	NGORO	KAUMAN	719.808.000
36	NGORO	NGORO	736.998.000
37	NGORO	BADANG	861.016.000
38	NGORO	PULOREJO	811.526.000
39	NGORO	BANYUARANG	763.493.000
40	NGORO	SIDOWAREK	789.601.000
41	NGORO	GAJAH	762.713.000
42	NGORO	KESAMBEN	951.542.000
43	NGORO	KERTOREJO	771.714.000
44	NGORO	SUGIHWARAS	928.492.000
45	BARENG	KEBONDALEM	939.244.000
46	BARENG	MUNDUSEWU	857.625.000
47	BARENG	PAKEL	820.444.000
48	BARENG	KARANGAN	841.191.000
49	BARENG	NGAMPUNGAN	762.036.000
50	BARENG	JENISGELARAN	816.670.000
51	BARENG	BARENG	887.604.000
52	BARENG	TEBEL	763.047.000
53	BARENG	MOJOTENGAH	787.474.000
54	BARENG	BANJARAGUNG	766.831.000
55	BARENG	NGLEBAK	937.278.000
56	BARENG	NGRIMBI	801.970.000
57	BARENG	PULOSARI	838.415.000
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	785.018.000
59	WONOSALAM	WONOMERTO	951.512.000
60	WONOSALAM	JARAK	816.772.000
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	1.036.063.000
62	WONOSALAM	WONOSALAM	971.764.000
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	932.782.000
64	WONOSALAM	WONOKERTO	782.796.000
65	WONOSALAM	SUMBERJO	858.321.000
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	822.115.000
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	1.046.939.000

68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	753.297.000
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	720.922.000
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	713.160.000
71	MOJOAGUNG	JANTI	718.690.000
72	MOJOAGUNG	TEJO	744.284.000
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	658.787.000
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	656.342.000
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	680.841.000
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	808.188.000
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	716.658.000
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	682.138.000
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	760.902.000
80	MOJOAGUNG	BETEK	747.999.000
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	918.795.000
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	901.521.000
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	931.522.000
84	MOJOAGUNG	SEKETI	692.523.000
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	737.464.000
86	MOJOWARNO	KARANGLO	835.310.000
87	MOJOWARNO	LATSARI	734.908.000
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	716.860.000
89	MOJOWARNO	PENGGARON	856.633.000
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	728.327.000
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	687.989.000
92	MOJOWARNO	GONDEK	803.603.000
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	803.023.000
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	742.490.000
95	MOJOWARNO	JAPANAN	829.057.000
96	MOJOWARNO	MENGANTO	734.358.000
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	792.569.000
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	747.065.000
99	MOJOWARNO	SELOREJO	747.846.000
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	855.183.000
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	746.275.000
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	834.040.000
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	807.261.000
104	DIWEK	KAYANGAN	743.359.000
105	DIWEK	PUTON	746.088.000

106	DIWEK	BENDET	732.360.000
107	DIWEK	BULUREJO	811.152.000
108	DIWEK	GROGOL	725.839.000
109	DIWEK	JATIREJO	1.051.254.000
110	DIWEK	CUKIR	692.194.000
111	DIWEK	KWARON	764.842.000
112	DIWEK	WATUGALUH	745.611.000
113	DIWEK	PUNDONG	932.897.000
114	DIWEK	DIWEK	698.165.000
115	DIWEK	BANDUNG	864.248.000
116	DIWEK	KEDAWONG	711.168.000
117	DIWEK	NGUDIREJO	733.639.000
118	DIWEK	CEWENG	711.228.000
119	DIWEK	BALONGBESUK	756.363.000
120	DIWEK	PANDANWANGI	760.380.000
121	DIWEK	BRAMBANG	688.387.000
122	DIWEK	JATIPELEM	714.033.000
123	DIWEK	KERAS	957.531.000
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	718.749.000
125	JOMBANG	PLANDI	717.942.000
126	JOMBANG	KEPATIHAN	677.312.000
127	JOMBANG	PULOLOR	717.716.000
128	JOMBANG	SENGON	719.751.000
129	JOMBANG	TUNGGORONO	739.269.000
130	JOMBANG	DENANYAR	771.747.000
131	JOMBANG	JOMBANG	712.526.000
132	JOMBANG	CANDIMULYO	724.969.000
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	717.936.000
134	JOMBANG	BANJARDOWO	897.544.000
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	912.570.000
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	940.216.000
137	JOMBANG	JABON	705.753.000
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	799.669.000
139	JOMBANG	SUMBERJO	721.183.000
140	PETERONGAN	PETERONGAN	747.765.000
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	692.240.000
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	752.218.000
143	PETERONGAN	MANCAR	706.751.000

144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	831.242.000
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	779.382.000
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	754.901.000
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	933.692.000
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	997.409.000
149	PETERONGAN	BONGKOT	709.562.000
150	PETERONGAN	SENDEN	698.677.000
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	757.739.000
152	PETERONGAN	TENGARAN	749.411.000
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	906.551.000
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	747.181.000
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	869.776.000
156	SUMOBITO	PALREJO	717.150.000
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	755.951.000
158	SUMOBITO	BRUDU	912.247.000
159	SUMOBITO	BADAS	729.011.000
160	SUMOBITO	NGLELE	705.186.000
161	SUMOBITO	TRAWASAN	746.747.000
162	SUMOBITO	SEBANI	928.677.000
163	SUMOBITO	MLARAS	743.327.000
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	734.914.000
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	788.739.000
166	SUMOBITO	SUMOBITO	740.292.000
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	819.238.000
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	748.572.000
169	SUMOBITO	KENDALSARI	756.580.000
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	698.231.000
171	SUMOBITO	MADIOPURO	715.645.000
172	SUMOBITO	BAKALAN	729.017.000
173	SUMOBITO	GEDANGAN	711.818.000
174	SUMOBITO	MENTURO	955.659.000
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	956.781.000
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	763.670.000
177	KESAMBEN	WATUDAKON	1.028.473.000
178	KESAMBEN	CARANGREJO	730.519.000
179	KESAMBEN	JOMBOK	878.206.000
180	KESAMBEN	BLIMBING	757.417.000
181	KESAMBEN	WULUH	730.909.000

2

182	KESAMBEN	POJOKREJO	783.407.000
183	KESAMBEN	KESAMBEN	726.505.000
184	KESAMBEN	PODOROTO	805.077.000
185	KESAMBEN	JOMBATAN	819.958.000
186	KESAMBEN	POJOKKULON	739.089.000
187	KESAMBEN	GUMULAN	732.376.000
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	752.062.000
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	742.707.000
190	TEMBELANG	PESANTREN	680.966.000
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	952.997.000
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	923.907.000
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	739.357.000
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	916.531.000
195	TEMBELANG	TEMBELANG	690.937.000
196	TEMBELANG	SENTUL	767.196.000
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	704.978.000
198	TEMBELANG	PULOREJO	908.751.000
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	763.112.000
200	TEMBELANG	JATIWATES	932.123.000
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	709.162.000
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	742.184.000
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	694.413.000
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	711.983.000
205	PLOSO	REJOAGUNG	695.398.000
206	PLOSO	LOSARI	726.420.000
207	PLOSO	PLOSO	735.236.000
208	PLOSO	JATIGEDONG	726.640.000
209	PLOSO	DADITUNGGAL	707.348.000
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	917.991.000
211	PLOSO	JATIBANJAR	929.212.000
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	784.479.000
213	PLOSO	PANDANBLOLE	710.680.000
214	PLOSO	KEDUNGOWO	711.056.000
215	PLOSO	KEBONAGUNG	720.392.000
216	PLOSO	BAWANGAN	718.873.000
217	PLANDAAN	KLITH	1.018.862.000
218	PLANDAAN	PLABUHAN	988.163.000
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	1.048.246.000

21

220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	701.462.000
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	698.263.000
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	725.882.000
223	PLANDAAN	PLANDAAN	915.087.000
224	PLANDAAN	BANGSRI	731.341.000
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	801.283.000
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	797.190.000
227	PLANDAAN	DARUREJO	1.011.537.000
228	PLANDAAN	SUMBERJO	962.543.000
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	994.581.000
230	KABUH	MARMOYO	916.830.000
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	976.945.000
232	KABUH	MANGUNAN	780.449.000
233	KABUH	KABUH	735.194.000
234	KABUH	KEDUNGJATI	755.919.000
235	KABUH	BANJARDOWO	767.525.000
236	KABUH	KARANGPAKIS	749.263.000
237	KABUH	SUMBERINGIN	723.765.000
238	KABUH	SUMBERGONDANG	739.945.000
239	KABUH	KAUMAN	726.508.000
240	KABUH	MUNUNGKEREK	979.340.000
241	KABUH	GENENGANJASEM	1.008.560.000
242	KABUH	MANDURO	968.024.000
243	KABUH	SUKODADI	787.631.000
244	KABUH	PENGAMPON	733.018.000
245	KABUH	SUMBERAJI	749.342.000
246	KUDU	SIDOKATON	964.173.000
247	KUDU	TAPEN	678.295.000
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	758.706.000
249	KUDU	RANDUWATANG	675.771.000
250	KUDU	SUMBERTEGUH	748.740.000
251	KUDU	MENTURUS	713.302.000
252	KUDU	KUDUBANJAR	741.796.000
253	KUDU	MADE	938.167.000
254	KUDU	KEPUHREJO	971.567.000
255	KUDU	BENDUNGAN	727.655.000
256	KUDU	KATEMAS	984.313.000
257	BANDAR KEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	792.814.000

✍️

258	BANDAR KEDUNG MULYO	MOJOKAMBANG	734.210.000
259	BANDAR KEDUNG MULYO	BARONGSAWAHAN	722.391.000
260	BANDAR KEDUNG MULYO	KAYEN	770.106.000
261	BANDAR KEDUNG MULYO	GONDANGMANIS	811.277.000
262	BANDAR KEDUNG MULYO	BRODOT	832.792.000
263	BANDAR KEDUNG MULYO	PUCANGSIMO	872.665.000
264	BANDAR KEDUNG MULYO	BANJARSARI	748.712.000
265	BANDAR KEDUNG MULYO	BRANGKAL	820.108.000
266	BANDAR KEDUNG MULYO	KARANGDAGANGAN	760.343.000
267	BANDAR KEDUNG MULYO	TINGGAR	784.252.000
268	JOGOROTO	JOGOROTO	853.628.000
269	JOGOROTO	JARAKKULON	698.821.000
270	JOGOROTO	ALANG-ALANGCARUBAN	961.148.000
271	JOGOROTO	SUKOSARI	739.035.000
272	JOGOROTO	SAWIJI	827.890.000
273	JOGOROTO	MAYANGAN	884.560.000
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	919.016.000
275	JOGOROTO	NGUMPUL	866.360.000
276	JOGOROTO	TAMBAR	896.852.000
277	JOGOROTO	JANTI	725.924.000
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	702.796.000
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	733.615.000
280	MEGALUH	GONGSENG	747.696.000
281	MEGALUH	MEGALUH	673.704.000
282	MEGALUH	SUDIMORO	723.439.000
283	MEGALUH	BALONGSARI	834.942.000
284	MEGALUH	SUMBERSARI	733.558.000
285	MEGALUH	NGOGRI	748.504.000
286	MEGALUH	SIDOMULYO	731.893.000
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	712.535.000
288	MEGALUH	DUKUHARUM	687.815.000
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	682.303.000
290	MEGALUH	PACARPELUK	698.782.000
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	699.632.000

292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	781.183.000
293	NGUSIKAN	KEBOAN	908.442.000
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	725.541.000
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	792.559.000
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	788.533.000
297	NGUSIKAN	CUPAK	897.003.000
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	919.520.000
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	887.808.000
300	NGUSIKAN	MOJODANU	780.487.000
301	NGUSIKAN	KROMONG	730.105.000
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	703.356.000
JUMLAH			238.440.982.000.00

Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa :

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b) instalasi biogas;
 - c) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) *website* Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;

- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi dan coklat;
 - b) lumbung Desa; dan
 - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) toko *online*;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) Desa pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
 - 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:**
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai; dan
 - 4) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**
- 1) pembangunan gedung pengungsian;

- 2) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 3) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 4) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus senibudaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa; dan
 - b) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) *website* Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengadaan bibit/induk ternak;
 - f) inseminasi buatan;
 - g) pengadaan pakan ternak; dan
 - h) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat; dan
 - j) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) industri air minum;
 - b) industri pariwisata Desa;
 - c) industri pengolahan ikan; dan
 - d) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) kemitraan kehutanan;
 - b) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - c) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - d) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai; dan



- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
 - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa, dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT

**KETENTUAN DAN MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA DAN TIPOLOGI DESA**

A. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan

- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa di Kabupaten Jombang dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

- a. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
 - 1) Desa dataran rendah/lembah;
 - 2) Desa dataran tinggi; dan
 - 3) Desa perbukitan/pegunungan.
- b. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
 - 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 3) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- c. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
 - 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan Dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKPDesa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;

- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumber daya manusia, sumberdaya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam Peraturan Bupati ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : Tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Lampiran III Peraturan Bupati ini.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APBDesa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APBDesa

Bupati melalui Camat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

C. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

D. 1. CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal**
Produk Unggulan : **Pertanian Sayur Mayur**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

21

	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarpras pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur- sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarpras pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
Bidang	Kegiatan	Tujuan
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa

	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
6. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
7. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
8. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

D.2. CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang**
Produk Unggulan : **Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarpras pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarpras daur ulang sampah	- mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/ bank kompos.	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/Kompos/bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian

SP

Bidang	kegiatan	Tujuan
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. pembangunan posyandu/poskesdes/pol indes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat- obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda benda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama

		<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUMDesa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan sumber- sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
	e. pelatihan pengolahan bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pembentukan pos pelayanan teknologi pergesahan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	c. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.

22

	d. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
	e. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian Masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 Februari 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP.....TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN JOMBANG

Pagu Desa Rp.

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PROSENTASE CAPAIAN OUTPUT (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	PENDAPATAN								
1.2	PENDAPATAN TRANSFER								
1.2.1	DANA DESA								
	TAHAP PERTAMA								
	TAHAP KEDUA								
	TAHAP KETIGA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA BANTUAN KE DESA A								
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN								
2.1.2	KEGIATAN.....								
	DST.....								
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA								
2.2.1	KEGIATAN.....								
2.2.2	DST.....								
2.3.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
2.3.1	KEGIATAN.....								
2.3.2	DST.....								
2.4.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN								

7

2.4.1	KEGIATAN.....								
2.4.2	DST.....								
2.5.	BIDANG TAK TERDUGA								
2.5.1	KEGIATAN.....								
2.5.2	DST.....								
	JUMLAH BELANJA								
3	PEMBIAYAAN								
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
3.2.1	PENYERTAAN MODAL DESA								
	- PENYERTAAN MODAL AWAL								
	- PENGEMBANGAN USAHA								
	DST.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH								
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui Oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA.....

(.....)


PETUNJUK PENGISIAN

Uraian

- Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
- Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
- Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
- Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misalnya : swakelola
- Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran

	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
	Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	<p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan Foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30% 2) Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% 3) Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan 4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto sebesar 100% -.....
	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

Pjs. BUPATI JOMBANG



SETIAJIT